

Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Kontrak Digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Amara Diva Abigail¹, Muh Iman², Rahma Naili Rizky Wahyudiana³, Rahma Naila Rizky Wahyudiana⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
E-mail: Amaradivaabigail@unmuhjember.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
E-mail: Muhiman@unmuhjember.ac.id

Abstrak

The development of information technology has revolutionized governance through the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) as stipulated in Presidential Regulation No. 95 of 2018. One of the crucial instruments in this ecosystem is the digital contract. Although digital contracts have generally gained legal legitimacy through Article 1313 of the Civil Code and Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, specific legal protection instruments in the realm of government bureaucracy have not yet been comprehensively regulated. This study aims to analyze legal protection policies for digital contracts within the framework of SPBE, identify gaps or weaknesses in existing regulations, and formulate recommendations for more specific and adaptive regulations. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. Data was collected through document study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that although the principle of freedom of contract is recognized, there are legal gaps related to risk mitigation for system failure, contract data integrity, and specialized dispute resolution mechanisms in the public sphere. These weaknesses have the potential to create legal uncertainty for the parties involved. Therefore, this study recommends the establishment of more technical derivative regulations to ensure information security and the validity of electronic documents. This step is expected to strengthen legal certainty, promote transparency, and create a digital government system with integrity and trustworthiness in realizing good governance.

Keyword : Electronic-Based Government System (SPBE), Digital Contracts, Legal Protection

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi tata kelola pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Salah satu instrumen krusial dalam ekosistem ini adalah kontrak digital. Meskipun secara umum kontrak digital telah memperoleh legitimasi yuridis melalui Pasal 1313 KUHPerdota serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, instrumen perlindungan hukumnya secara spesifik dalam ranah birokrasi pemerintahan masih belum diatur secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan hukum terhadap kontrak digital dalam kerangka SPBE, mengidentifikasi celah atau kelemahan regulasi yang ada, serta merumuskan rekomendasi pengaturan yang lebih spesifik dan adaptif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kebebasan berkontrak diakui, terdapat kekosongan hukum terkait mitigasi risiko kegagalan sistem, integritas data kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terspesialisasi dalam lingkup publik. Kelemahan-kelemahan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini

merekomendasikan pembentukan regulasi turunan yang lebih teknis untuk menjamin keamanan informasi dan validitas dokumen elektronik. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mendorong transparansi, serta mewujudkan sistem pemerintahan digital yang berintegritas dan terpercaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kata kunci : sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Kontrak Digital, Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, termasuk cara pemerintah menjalankan hubungan dengan masyarakat. Teknologi informasi meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan publik, sementara masyarakat kini menuntut layanan yang praktis dan transparan. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi kebutuhan strategis, yang direspon Indonesia melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Salah satu aspek penting dalam SPBE adalah pelaksanaan kontrak digital, yang merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang difasilitasi secara elektronik dan banyak digunakan dalam berbagai transaksi daring.¹

Secara hukum, kontrak elektronik dapat dianggap sebagai perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPdata, dan diatur secara khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PP Nomor 71 Tahun 2019. Namun, dalam konteks pemerintahan, perlindungan hukum terhadap kontrak digital masih menjadi isu penting karena belum ada regulasi khusus yang mengatur secara rinci. Praktiknya, tantangan muncul dalam menjamin persetujuan dan itikad baik para pihak, serta menangani kasus seperti wanprestasi, penyalahgunaan data pribadi, dan penipuan digital yang menunjukkan celah hukum yang perlu diperbaiki.

Optimalisasi perlindungan hukum terhadap transaksi digital menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam penyelesaian sengketa, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga peradilan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membangun ekosistem hukum digital yang kuat. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi, menyediakan infrastruktur keamanan yang memadai, dan menyusun regulasi adaptif, sementara aparat penegak hukum harus meningkatkan kapasitas dalam menangani perkara terkait dokumen elektronik. Dengan perlindungan hukum yang optimal, kontrak elektronik diharapkan semakin diterima secara luas dan

mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang sehat.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan yang telah ada terkait perlindungan kontrak digital dalam SPBE, mengidentifikasi kelemahan, dan kebutuhan akan pengaturan yang lebih spesifik serta komprehensif. Fokus penelitian mencakup upaya mendukung penguatan aspek hukum kontrak digital dalam administrasi pemerintahan elektronik agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat. Ketentuan yang mengintegrasikan validasi, pembuktian, dan mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting untuk memastikan ekosistem digital pemerintahan berjalan transparan dan dapat dipercaya, menjadikan perlindungan kontrak digital sebagai isu penting yang harus mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian sebelumnya terkait tema ini telah mengkaji aspek validitas kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan regulasi umum transaksi digital, seperti studi oleh Amajihono (2022), Anami et al. (2025),³ Badriyah (2024)⁴, Hermawan, Adolf, dan Santoso (2024)⁵, Keppy Tiara Q. S. (2025)⁶, serta Luh et al. (2025).⁷ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam membahas perlindungan kontrak digital dalam konteks SPBE sebagai sistem administrasi pemerintah. Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada analisis kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kontrak digital dalam SPBE, mengenali kekurangan norma, serta menawarkan solusi hukum baru untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan pemerintahan digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, di mana bahan pustaka atau literatur menjadi sumber data utama yang diklasifikasikan sebagai data sekunder.⁸ Untuk

² Anami, Mulan Kasisty, Alvina Maretia Lidowati, Rachel Netanya Panjaitan, Rasya Aika, Diana Febri, and Nauli Purba. 2025. "Analisis Hukum Perdata Pada Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Digital : Studi Kasus Sengketa Saldo DANA" 2 (5): 338–44.

³ Amajihono, Kosmas Dohu, and Universitas Nias Raya. 2022. "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik" 1:128–39.

⁴ Anami, Mulan Kasisty, Alvina Maretia Lidowati, Rachel Netanya Panjaitan, Rasya Aika, Diana Febri, and Nauli Purba. 2025. "Analisis Hukum Perdata Pada Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Digital : Studi Kasus Sengketa Saldo DANA" 2 (5): 338–44.

⁵ Hermawan, R Oetomo, Huala Adolf, and Edy Santoso. 2024. "KAJIAN HUKUM PENERAPAN PASAL DALAM KONTRAK ELEKTRONIK" 5 (2): 141–64.

⁶ Keppy Tiara QS, Sasuwuhe Misha S. 2025. "Analisis Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Indonesia: Tinjauan Literatur" 01 (01).

⁷ Luh, Ni, Gede Mella, Ni Made, and Puspautari Ujianti. 2025. "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE," no. 4, 1–10.

⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

mencapai tujuan penelitian, digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan terkait perlindungan kontrak digital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk ketentuan mengenai validitas, pembuktian, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.⁹ Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri teori dan pandangan para ahli mengenai konsep perlindungan kontrak digital, standar keamanan elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks SPBE.¹⁰ Penggabungan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif dan dasar argumentasi yang kuat.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Sumber yang dilihat mencakup peraturan perundang-undangan tentang SPBE dan kontrak digital, putusan pengadilan yang relevan, artikel ilmiah yang terindeks, serta pendapat ahli mengenai perlindungan kontrak digital dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Teknik ini dipilih karena sifat penelitian yang normatif, di mana semua bahan dan data berasal dari literatur hukum dan dokumen tertulis, bukan dari penelitian langsung di lapangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Bahan Hukum Primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi), jurnal-jurnal hukum (baik cetak maupun online), kamus-kamus hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berperan sebagai petunjuk yang membimbing arah penelitian.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Terkait Perlindungan Kontrak Digital dalam SPBE Kebijakan SPBE berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018 mengatur integrasi sistem pemerintahan secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, aturan mengenai perlindungan kontrak digital belum diatur secara spesifik, sehingga pelaksanaannya masih mengacu pada UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019. Kedua regulasi tersebut memberikan payung hukum

⁹ Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

¹⁰ Syahrin, M Alvi. 2020. "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce" 9 (2): 105-22. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>.

umum tentang kontrak elektronik, tetapi belum menjawab kebutuhan khusus dalam konteks pemerintahan, seperti standar keamanan kontrak, validasi tanda tangan elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif dengan karakteristik transaksi pemerintah.

Kelemahan Pengaturan Saat Ini Kelemahan utama pengaturan saat ini antara lain: (1) tidak adanya ketentuan khusus mengenai validitas kontrak digital dalam lingkup pemerintahan; (2) mekanisme penyelesaian sengketa belum dioptimalkan untuk kasus kontrak digital pemerintah; (3) standar keamanan dan autentikasi belum diatur secara rinci, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keamanan data dan penyalahgunaan. **Kebutuhan Pengaturan yang Lebih Spesifik** Diperlukan pengaturan yang lebih spesifik yang mencakup: (1) penetapan standar keamanan kontrak digital dalam SPBE; (2) pengakuan resmi tanda tangan elektronik yang sesuai dengan karakteristik transaksi pemerintah; (3) mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, seperti arbitrase elektronik; dan (4) pembentukan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan perlindungan kontrak digital dalam pemerintahan. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian ini melengkapi kesenjangan kajian mengenai kontrak digital dalam konteks pemerintahan, yang belum dibahas secara mendalam dalam studi sebelumnya. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif.

Kesimpulan kebijakan SPBE telah menjadi dasar untuk implementasi kontrak digital dalam pemerintahan, namun perlindungan hukumnya masih mengacu pada regulasi umum yang belum spesifik. Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam pengaturan saat ini dan mengusulkan kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik terkait standar keamanan, validasi, dan penyelesaian sengketa. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak digital pemerintah, serta mendukung pembangunan ekosistem digital yang transparan dan terpercaya. Untuk pengembangan selanjutnya, perlu dilakukan penelitian empiris untuk mengukur dampak implementasi regulasi yang diusulkan terhadap pelaksanaan kontrak digital dalam SPBE

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian tentang kebijakan pemerintah dalam perlindungan kontrak digital pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menetapkan rangkaian kebijakan regulasi yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan dan perlindungan kontrak digital dalam SPBE, mencakup peraturan tentang tanda tangan elektronik, dokumen elektronik, serta tata kelola SPBE itu sendiri. Perlindungan kontrak digital dalam SPBE mencakup aspek keabsahan hukum, keamanan data dan transaksi, serta perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik.

Meskipun kebijakan yang ada telah memberikan landasan yang jelas, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang perlu diperkuat. Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi dan pelatihan terkait kontrak digital dan SPBE bagi aparatur pemerintah serta masyarakat, menguatkan infrastruktur teknologi informasi dan keamanan siber untuk mendukung kelancaran dan keamanan kontrak digital, serta melakukan penyempurnaan regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang lebih spesifik guna mengantisipasi perkembangan teknologi dan permasalahan baru dalam kontrak digital pada SPBE..

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Jurnal

- Amajihono, Kosmas Dohu, and Universitas Nias Raya. 2022. "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik" 1:128-39.
Anami, Mulan Kasisty, Alvina Maretia Lidowati, Rachel Netanya Panjaitan, Rasya Aika, Diana Febri, and Nauli Purba. 2025. "Analisis Hukum Perdata Pada Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Digital : Studi Kasus Sengketa Saldo DANA" 2 (5): 338-44.
Badriyah, Siti Malikhatun. 2024. "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia" 9 (September): 203-28.
Hermawan, R Oetomo, Huala Adolf, and Edy Santoso. 2024. "KAJIAN HUKUM PENERAPAN PASAL DALAM KONTRAK ELEKTRONIK" 5 (2): 141-64.
Keppy Tiara Q S, Sasuwuhe Misha S. 2025. "Analisis Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Indonesia: Tinjauan Literatur" 01 (01).
Luh, Ni, Gede Mella, Ni Made, and Puspautari Ujianti. 2025. "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE," no. 4, 1-10.
Syahrin, M Alvi. 2020. "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce" 9 (2): 105-22. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>.